



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS), Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 melanjutkan Program Raskin sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran (RTS);
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Program Raskin diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Temanggung Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;

Menimbang : Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-2985/KMK/DEP.II/XII/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 perihal Pedoman Umum Raskin tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Temanggung Tahun 2011, sebagaimana tersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 14/Tahun 2011
Tanggal : 2 Pebruari 2011

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universal Declaration of Human Right (1984) menyatakan bahwa pangan adalah salah satu hak azasi manusia. Indonesia termasuk negara yang menandatangani *Rotne Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996 tentang hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup dan perlunya aksi bersama untuk mengurangi kelaparan. Millenium Development Goals (MDGs) juga menegaskan bahwa pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia dan rata-rata konsumsi beras yang tinggi mencapai 139,42 kg/jiwa /tahun (BPS,2009), maka Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejala dalam berbagai *aspek* kehidupan baik sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar untuk menjaga stabilitas perberasan nasional. Beras menjadi salah satu komoditas nasional yang sangat strategis.

Sejak krisis pangan tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Program ini sangat strategis dan merupakan program nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintahan Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) tepat.

RTS-PM Raskin yang ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-08) BPS umumnya masih mengundang perdebatan di daerah. Hal ini disadari karena kemiskinan bersifat dan relatif Selain itu juga tergantung indikator yang digunakan dalam mengukur kemiskinan, baik jenis maupun jumlahnya. Dengan kearifan Pemerintah Daerah setempat yang mengetahui permasalahan di daerahnya, maka dapat meredam terjadinya gejala sosial di masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi dan verifikasi data RTS-PM sangat tepat dilakukan. Kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menutupi kesenjangan antara data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS dengan rumah tangga miskin yang riil di lapangan, biaya angkut, subsidi harga tebus, dan lain-lain.

Berbagai aspek strategis dan tahapan pelaksanaan, serta pihak mana yang bertanggungjawab diformulasikan dalam Petunjuk Teknis Raskin 2011. Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan di Temanggung. Dengan petunjuk

teknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat menonjol dan terlihat sangat menentukan efektifitas pelaksanaan Program Raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS). Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Program Raskin merupakan bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektifitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan.

Efektifitas Program RASKIN 2011 dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi baik ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Teknis (JUKNIS) RASKIN 2011 ini merupakan acuan koordinasi bagi pelaksana program di wilayah Kabupaten Temanggung.

2. Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33730);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - l. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
 - m. Instruksi Presiden tentang Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Pemerintah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
 - p. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 511/2/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Belas untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;
3. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan
Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
 - b. Sasaran
Sasaran program RASKIN Tahun 2011 di Kabupaten Temanggung adalah berkurangnya beban pengeluaran 59.330 Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data PPLS-08 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600,- /kg netto di Titik Distribusi .
4. Pengertian
- a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-08 tahun 2008.
 - b. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
 - c. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada Pelaksana Distribusi ditingkat desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Kasub Divre Perum Bulog.
 - d. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin Kepada RTS-PM.
 - e. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi RASKIN di Titik Distribusi atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
 - f. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
 - g. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten /kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker.
 - h. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah Lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

- i. SATKER RASKIN adalah Satuan Kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional (Sub Divre) Perum Bulog terdiri dari Ketua (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasub Divre.
- j. Kualitas Beras Bulog adalah beras kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- k. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota kepada Kasub Divre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- l. Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang terbitkan oleh Kasub Divre atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- m. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota yang ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- n. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/ Kelurahan.
- o. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
- p. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600,-/kg netto di TD.
- q. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- r. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.
- s. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- t. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang dari Kasub Divre kepada Satker Raskin.
- u. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima Uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin.
- v. UMP adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
- w. PPLS-08 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan RASKIN adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program RASKIN. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN, bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
- c. Partisipasi, yang bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan Program RASKIN Tahun 2011 dibentuk Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Temanggung. Penanggungjawab pelaksanaan program RASKIN di tingkat Kabupaten adalah Bupati dan di Kecamatan adalah Camat.

A. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kabupaten dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan Penganggaran program Raskin di Kabupaten .
- 2) Penetapan Pagu Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Raskin di Kabupaten.
- 5) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin di Kabupaten.
- 6) Perencanaan distribusi Raskin.
- 7) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Prog,ram Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- 10) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4. Susunan dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Temanggung Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Temanggung terdiri dari:
 1. Tim Pengarah terdiri dari:
 - a. Bupati Temanggung sebagai Ketua .
 - b. Wakil Bupati Temanggung sebagai Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris.
 2. Tim Teknis terdiri dari:
 - a. Assisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra sebagai Ketua.
 - b. Kasub Divre Perum Bulog Wilayah V Kedu sebagai Wakil Ketua.
 - c. Kepala Bagian Perekonomian Setda kabupaten Temanggung sebagai Sekretaris.

Bidang Perencanaan terdiri dari unsur:

 - Bappeda
 - BPS
 - Kantor Ketahanan Pangan
 - BPMD
 - Kasubag Ekonomi Daerah pada Bagian Perekonomian

Bidang Distribusi terdiri dari unsur:

 - Kasie Komersial Sub Divre Perum Bulog Wilayah V Kedu
 - Gudang Bulog 503 Temanggung
 - Staf Subag Ekonomi Daerah pada Bagian Perekonomian
 - Satgas Kecamatan

Bidang Monitoring terdiri dari unsur:

 - Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Desa pada Kantor BPMD
 - Tim Penggerak PKK Kabupaten
 - Kantor Ketahanan Pangan
 - Gudang Bulog 503 Temanggung
 - Inspektorat Kabupaten
 - Staf Subag Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian

Bidang Pengaduan Masyarakat terdiri dari unsur:
Tim Koordinasi UPMP PKPS BBM Kabupaten Temanggung.

B. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin diwilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut.

1. Kedudukan
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Tugas
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi:
 - 1) Perencanaan distribusi Raskin Kecamatan
 - 2) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM
 - 3) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Raskin di Kecamatan
 - 4) Penyediaan dan pendistribusian Raskin
 - 5) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin
 - 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan
 - 7) Pembinaan terhadap Pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan
 - 8) Pelaporan Pelaksanaan Raskin Kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari:
 - 1) Camat sebagai Penanggung Jawab
 - 2) Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua

- 3) Kasi Kesejahteraan Masyarakat sebagai Sekretaris
- 4) Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), sebagai Anggota
- 5) Satker RASKIN Kecamatan sebagai Anggota
- 6) Pihak terkait yang dipandang perlu

C. Pelaksana Distribusi RASKIN DI DESA/KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu:

- Kelompok Kerja (Pokja)
- Warung Desa (Wardes)
- Kelompok Masyarakat (Pokmas)

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat/Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

- a. Menerima beras dari Satker RASKIN dan menyerahkan kepada RTS-PM di Titik Distribusi.
- b. Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM dan menyerahkan kepada Satker RASKIN atau menyetor ke Rekening HPP BULOG di Bank yang ditetapkan.
- c. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN (BAST dan DPM-2).

3. Fungsi

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di Titik Distribusi
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB)
- 3) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk Subdivre Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- 4) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

D. Satker RASKIN

1. Kedudukan

Satker RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasub Divre Perum Bulog sesuai tingkatannya.

2. Tugas

- a. Mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi/Warung Desa dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi/Pemilik Pengelola Warung Desa di Titik Distribusi;
- b. Menerima uang HPB dari Pelaksana Distribusi/Pemilik-Pengelola Warung Desa dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog di Bank yang ditetapkan;
- c. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN (DO, GD1K, BAST, MBA-O) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari titik Distribusi atau Warung Desa;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kasub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

3. Fungsi

- a. Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana distribusi di TD;
- b. Penggantian Raskin yang ditolak RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
- c. Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

- d. Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Deliveri Order (DO), BAST, Rekap BAST Kecamatan (model IVIBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST diwilayah kerjanya kepada Kasubdivre Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2011 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam petunjuk Teknis Pelaksanaan ini meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga Desa/ Kelurahan.

1.1. Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu

- 1) Penetapan pagu Raskin Nasional didasarkan pada data RTS hasil PPLS-08 BPS. Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- 2) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional.
- 3) Penetapan pagu Raskin untuk setiap Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
 - a. Pagu Raskin di suatu wilayah baik Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
 - b. Apabila pagu Raskin disuatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2012.
 - c. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

1.2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-08 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
- b. Dalam Rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan dapat diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak. Sedangkan untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangga. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) maka diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak.
 - 2) Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-I yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
 - 3) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
 - 4) Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-08 BPS, maka dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - 5) Perubahan jumlah RTS di setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

1.3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a. Lokasi Titik Distribusi bertempat di Desa/Kelurahan.
- b. Lokasi Titik Distribusi dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Subdivre Perum BULOG setempat.

2. Penganggaran

- a. Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN tahun 2011.
- b. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- c. Biaya operasional Raskin dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin.
- e. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UMP) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Kabupaten /Kota dibiayai dari APBD dan/ atau BOP Perum BULOG.
- f. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pelaksanaan Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum BULOG.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penyediaan Beras

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG.

2. Rencana Distribusi

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana prasarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang PERUM BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

3. Pendistribusian

- a. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasub Divre berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Berdasarkan SPA, Kasub Divre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan Desa/Kelurahan kepada SATKER RASKIN.
- c. Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
- d. Tim koordinasi Raskin kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di Titik Distribusi.
- e. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- f. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin ke RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.
- g. Apabila di Titik Bagi jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada Rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1.
- h. Apabila distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di Titik Distribusi, maka Pemerintah Kabupaten harus mendistribusikan Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai ke RTS-PM.

4. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB)

- a. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) RASKIN dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai, Rp. 1.600,-/Kg netto.
- b. Uang FIPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- c. Atas pembayaran FIPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Penjualan Raskin (TT-IIP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
- d. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank.

- e. Apabila Pelaksanaan Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- f. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu: Tepat sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.
2. Tepat Jumlah, jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/Bulan atau 180 kg/RTS/Tahun.
3. Tepat Harga, harga tebus Raskin adalah sebesar Rp 1.600,-/kg netto di TD.
4. Tepat Waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas, terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

b. Monitoring Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
3. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periode atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi, dan pelaporan.

c. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pengaduan Masyarakat

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
2. Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
3. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2. Pelaporan

- a. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten /Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model laporan Tahunan-0(LT-0).
- b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- c. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan Pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua

pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2.

- d. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2011 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun
- e. Secara Internal, Subdrive melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadrive setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan, setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG.
- f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan masyarakat umum. Informasi pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Melalui SOSIALISASI PROGRAM Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan dengan lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadakan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur UMP yang tersedia.

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi diselenggarakan oleh Tim Kooldinasi Raskin secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Pedoman Umum Raskin 2011. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman sebagai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksanaan program Raskin berjalan dengan baik.

Sosialisasi ditingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTS-PM dan tata cara pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM di tingkat Desa/Kelurahan. Disamping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan dan/atau forum pertemuan tingkat Desa/Kelurahan lainnya.

2. Media Masa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik, seperti radio, televisi dan internet, baik ditingkat Pusat/Provinsi dan Kabupaten.

3. Media lainnya

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun fbrum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

BAB VII SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan dalam bentuk keterlambatan pembayaran HPB Raskin di tingkat Desa dan/ atau Kecamatan, maka akan dilakukan penundaan pendistribusian Raskin dan akan didistribusikan setelah Desa dan/ atau Kecamatan menyelesaikan pembayaran HPB Raskin sesuai dengan jumlah dan harga yang ditentukan dengan konsekwensi biaya angkutan menjadi tanggung jawa Desa dan/ atau Kecamatan yang bersangkutan serta bersedia melaksanakan Program Raskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara bersyarat.
2. Apabila ditemukan dan terjadi pelanggaran baik pidana maupun perdata akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2011 dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Temanggung agar ditindaklanjuti sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan dan mensukseskan Program Raskin di Kabupaten Temanggung.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apabila program yang berlangsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, tidak akan memberikan manfaat yang optimal dan keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen serta dukungan yang kuat dari semua pihak, baik aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun LSM.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan Surat Bupati.....Nomor.....Tanggal2011, maka pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sebelas telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pagu Raskin Desa/Kelurahan sebanyak RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak kg per bulan
2. RTS BPS, yang masih layak sebanyak..... (a)RTS-PM dan dinyatakan tidak layak, pindah keluar Desa/Kelurahan dan RTS tunggal (tidak punya anggota rumah tangga) meninggal dunia dan belum terdaftar dalam RTS BPS sebanyak..... (c) RTS-PM.
3. RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota keluarganya yang dinilai layak menerima RASKIN sebanyak (d) RTS-PM.
4. Rumah Tangga Miskin yang layak sesuai kriteria BPS dan disetujui sebagai penerima manfaat Raskin sebanyak..... (e) RTS-PM.
5. Dengan demikian jumlah RTS-PM Desa/Kelurahan sebanyak (a) + (b) + (c) + (d) + (e) dengan rincian sesuai daftar terlampir.
6. Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa, atau di.....
7. Daftar nama RTS-PM Raskin yang disepakati terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD/Dekel

....., 2011
Kepala Desa/Kelurahan

.....
(Nama/tanda tangan)

.....
(Nama/tanda tangan)

Perwakilan Peserta Musyawarah

Dari Pokmas dan RTS di setiap dusun/RW

Tokoh masyarakat

Perwakilan Rumah Tangga Miskin

1.

RTM

(Nama/tanda tangan)

3.

(Nama/tanda tangan)

2.

(Nama/tanda tangan)

4.

(Nama/tanda tangan)

Disahkan oleh

Camat

.....
NIP.....

Lampiran : 2
Model DPM - 1

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN
TAHUN 2011**

PROVINSI :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

KELURAHAN/DESA :

No.	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH KELUARGA	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui/Disahkan
Camat

.....,.....2011

Ditetapkan
Penanggungjawab Titik Distribusi
Lurah/Kepala Desa

(.....)
NIP.....

(.....)
Nama/tanda tangan

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS TAHUN 2011

PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :
WARUNG DES :

No.	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH KELUARGA	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui
Penanggungjawab Titik Distribusi
Lurah/Kepala Desa

(.....)

..... 2011

Titik Distribusi
Pelaksana Distribusi

(.....)

LAMBANG PEMDA

KARTU RASKIN TAHUN 2011

Nama Kepala Rumah Tangga :
Umur :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Jatah beras per bulan (kg/RTS-PM) :

Penerima Manfaat
Kepala Rumah Tangga

..... 2011

Tim Koordinasi RASKIN
Kabupaten

(.....)

(.....)

DAFTAR PEMBELIAN BERAS
DI TITIK DISTRIBUSI
Desa/Kelurahan

No.	Bulan	Kg	Tgl	Paraf Pelaksana Distribusi
1.	Januari			
2.	Pebruari			
3.	Maret			
4.	April			
5.	Mei			
6.	Juni			
7.	Juli			
8.	Agustus			
9.	September			
10.	Oktober			
11.	Nopember			
12.	Desember			

**DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS
BULAN 2011**

PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :
RT/RW :

No.	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH (kg)	Harga (Rp/kg)	TANDA TANGAN RTS-PM
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
16					16
17					17
18					18
19					19
20					20

Mengetahui
Penanggungjawab Titik Distribusi
Lurah/Kepala Desa

(.....)

.....,..... 2011

Titik Distribusi
Pelaksana Distribusi

(.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati/Walikota No. tanggal dan SPPB/DO No. pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan : Satker Raskin
Divre/Subdivre/Kansilog :
Selanjutnya disebut PIHAK I

- 2. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin untuk alokasi bulan sebanyakkg untuk RTS-PM dan PIHAK II telah menerima sesuai kualitas beras BULOG sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran tunai. Penyerahan beras sampai kepada Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
2011

PIHAK II

PIHAK I

.....
(Nama terang/tanda tangan)

.....
(Nama terang/tanda tangan)

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah/Camat

.....
Nama terang/tanda tangan/stempel

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati/Walikota No. tanggal dan SPPB/DO No. pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Satker Raskin
Divre/Subdivre/Kansilog :
Selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
Jabatan : Pemilik/Pengelola Warung Desa
Selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin untuk alokasi bulan sebanyakkg untuk RTS-PM dan PIHAK II telah menerima sesuai kualitas beras BULOG sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran tunai. Penyerahan beras sampai kepada Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
2011

PIHAK II

PIHAK I

.....
(Nama terang/tanda tangan)

.....
(Nama terang/tanda tangan)

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah/Camat

.....
Nama terang/tanda tangan/stempel

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : (Camat/Lurah/Kades)
Alamat :

Dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan, bahwa saya menjamin atas terhutangnya pembayaran harga beras RASKIN di Kecamatan/ Desa/Kelurahan alokasi bulan senilai Rp. (..... Kg beras) dari RTS-PM sebanyak orang sesuai daftar nama terlampir, yang akan segera diselesaikan dan/ atau dilunasi oleh Pelaksana Distribusi selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut di atas Pelaksana Distribusi belum menyelesaikan dan/atau melunasi sebagian atau seluruhnya, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan atau melunasi hutang tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pertanggungjawaban kami secara yuridis

....., 2011

Mengetahui :

CAMAT

Yang membuat pernyataan
Lurah/Kades

(.....)
Nama dan tangan tangan
/stempel

(.....)
Nama/tanda tangan

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2011

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan Program RASKIN bulan tahun sebagai berikut:

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program RASKIN yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

2. Pelaksanaan Mudes :
 Jumlah : Desa
 Realisasi Pelaksanaan Mudes :Desa
 RTS-PM

3. Distribusi beras

No.	Desa/Kelurahan	ALOKASI			REALISASI		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1.							
2.							
3.							
4.							
Dst							
	Jumlah						

4. Hasil monitoring dan evaluasi
 Permasalahan dan saran

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

....., 2011

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2011

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi RASKIN Provinsi

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan Program RASKIN bulan tahun sebagai berikut:

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program RASKIN yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

2. Pelaksanaan Mudes :
 Jumlah : Desa
 Realisasi Pelaksanaan Mudes :Desa
 RTS-PM

3. Distribusi beras

No.	Desa/Kelurahan	ALOKASI			REALISASI		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1.							
2.							
3.							
4.							
Dst							
	Jumlah						

4. Hasil monitoring dan evaluasi
 Permasalahan dan saran

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

....., 2011

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

(.....)